

Seperti dikutip dari MMC Bartim, penandatanganan nota kesepakatan Pemkab Bartim dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Maju Amintas Siburian, dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 di ruang Rapat Bupati setempat.

Dalam penandatanganan itu, turut hadir Penjabat (Pj) Sekda Bartim Misnohartaku, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, camat se-Kabupaten Barito Timur, kepala puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan profesi.

"Saya mengajak seluruh pihak, dari Forkopimda hingga elemen masyarakat, untuk bersinergi dalam mewujudkan Barito Timur sebagai daerah yang sadar hukum, aman, dan bebas dari narkoba," demikian Yamin.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/766237/bupati-bartim-komit-berantas-narkoba-dan-perluas-jangkauan-layanan-hukum>, Jumat, 20 Juni 2025.
2. <https://tewenews.id/bupati-bartim-teken-nota-kesepahaman-dengan-kemenkumham-kalteng-terkait-pembentukan-bnnk/>, Kamis, 19 Juni 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Petunjuk teknis digunakan oleh: a. Badan Narkotika Nasional; b. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. untuk mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menyatakan bahwa

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta

melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.